# ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA LEMBAGA PENCATAT PERKAWINAN

#### Wahyudi Sulistia Nugroho Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI

The Law No.1/1974 clearly stipulates that marriage must be registered at the register office or at religious affairs office. Still, there are people who ignore it; they let their marriage be unregistered. Although unregistered marriage is essentially accepted from the religious aspect since it has met all the religious terms and requirements, it is legally unjustifiable because it is not registered to the civil marriage registrar. What has then become an issue is that the number of unregistered marriages is significantly growing so that the couples do not have authentic evidence which is an essential document for the legal security of their marriage. An unregistered marriage unquestionably brings legal consequences to the status of the couples (the husband and the wife), the status of their children, as well as the status of their estate. There are many factors which contribute to the phenomenon of unregistered marriages.

Keywords: Unregistered marriage, registrar office

#### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut, perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed.1, cet.2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004, hal. 1.

yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddar wa rahmah, penuh kedamaian dan limpahan kasih sayang.<sup>2</sup>

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menrupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1):

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam silakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Sementara itu dalam ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Permasalahan yang sering terjadi dewasa ini adalah banyaknya ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak calon mempelai suami isteri, akan tetapi melalaikan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut menurut yang perundang-undangan berlaku. Pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting terhadap perkawinan seseorang yang dapat dijadikan bukti otentik, serta memberikan kepastian hukum. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya mempunyai akibat hukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 9

#### **METODE PENELITIAN**

Metoda yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Dari pengertian tersebut di atas,
dapat dirumuskan unsur perkawinan
sebagai berikut:<sup>3</sup>

 Unsur Keagamaan / kepercayaan
 Unsur keagamaan ini dilihat dari ketentuan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu unsur agama atau kepercayaan harus menjiwai perkawinan. Selain tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, unsur kegamaan ini terlihat pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan itu. Hal ini berarti sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. Tahun 1974 tergantung kepada agama atau kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri.

#### 2. Unsur Biologis/ jasmaniah

Unsur biologis ini dapat terlihat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia. Yang dinamakan keluarga adalah ayah, ibu dan dan anak. Maka membentuk keluarga berarti mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan inilah yang menunjukkan unsur biologis. Selain

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal. 13.

itu, unsur biologis terlihat pula dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mengenai syaratsyarat bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang yang salah satu syaratnya adalah apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 3. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis ini dapat terlihat dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa keturunan adalah merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikannya merupakan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan tersebut adalah kelanjutan hidup untuk dan kemajuan atau perkembangan anak, dan kelanjutan hidup seseorang merupakan masalah kependudukan yang berarti masalah sosial. Selain itu, unsur sosiologis dapat pula terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan umum dalam perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi lajunya pertambahan penduduk, karena pertambahan penduduk merupakan masalah sosial.

#### 4. Unsur Yuridis

Unsur yuridis merupakan suatu unsur yang dengan sendirinya ada, oleh karena suatu perkawinan yang mdimaksud undang-undang harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur ditentukan oleh yang undang-undang. Aspek vuridis tersebut dapat pula disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasan Pasal tersebut.

### Lembaga Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yaitu:<sup>4</sup>

- Pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam
- Kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama non-Islam

Ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan yang berlaku sebagai pelengkap adalah:<sup>5</sup>

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun
   1954 tentang Pencatatan Nikah,
   Talak dan Rujuk
- Reglement Catatan Sipil Staatsblaad 1933 Nomor 75 jo 1936 Nomor 607 bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa.
- Reglement Catatan Sipil Staatsblad
   1817 Nomor 130 jo 1919 Nomor 81
   untuk golongan Tionghoa
- Reglement Catatan Sipil Staatsblad
   Nomor 25 bagi golongan
   Eropa dan yang dipersamakan

 Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran Staatsblad 1904 Nomor 279.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia telah terbentuk dua macam lembaga perkawinan, yaitu:

 Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam Bagi orang Islam dalam melangsungkan perkawinannya

wajib didaftarkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 bertujuan yang memberlakukan pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di tingkat mempunyai kecamatan. yang peranan membantu sebagian tugas Departemen dari Agama, diantaranya mengawasi, yaitu menyaksikan dan mencatat suatu

perkawinan

yang

peristiwa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 2 Tahun 1975, Pasal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 39.

dilakukan oleh kalangan masyarakat.<sup>6</sup>
Seseorang yang beragama Islam dan akan melakukan perkawinan, maka harus memenuhi rukun nikah sesuai Agama Islam.

Ada 5 macam, yaitu:

- a. Ada calon suami
- b. Ada calon istri
- c. Wali nikah
- d. Minimal aada 2 orang saksi yang beragama Islam, berakal sehat dan telah dewasa
- e. Ijab Qabul

#### 2. Kantor Catatan Sipil

Bagi orang yang beragama non-Islam, perkawinannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1983 mengenai Pencatatan Perkawinan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan salinan akta perkawinan, berguna yang memberikan kepastian dan

<sup>6</sup> Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan. kekuatan hukum dari perkawinan tersebut. Akta perkawinan merupakan alat bukti yang tertulis dan otentik yang dapat memberikan keterangan selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain yang berkepentingan.

Catatan sipil atau Burgerlijk Stand ialah suatu lembaga untuk mencatat status seseorang dimana dalam catatan sipil tersebut dicatat kelahiran, pengakuan, tentang perkawinan, perceraian dan kematian. Adanya pencatatan tersebut maka status seseorang diharapkan dengan mudah dapat dibuktikan. Perkawinan, pengakuan, dan perceraian mempengaruhi status seseorang. Kesemua itu diharapkan dapat dibuktikan dari pendaftarannya dalam catatan sipil.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dibantah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata*, Depok, 2006, hal. 182.

oleh pihak lain. Kantor catatan sipil dibentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan hukuam yang harmonis di dalam masyarakat. Selain itu juga aktaakta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil merupakan bukti yang paling kuat dan smepurna, karena akta ini bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan catatan sipil dapat dilihat dari empat sudut, yaitu:<sup>8</sup>

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum
- b. untuk membentuk ketertiban umum
- c. sebagai alat pembuktian
- d. untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Jadi yang dimaksud dengan akta perkawinan catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi mengenai peristiwa perkawinan yang dicatat oleh pejabat negara yakni pejabat kantor catatan sipil. Peristiwa perkawinan yang terjadi didaftarkan dan dibuktikan pada Kantor Catatan Sipil. Seluruh akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditandatangani oleh pejabat Kantor catatan sipil dan dibubuhi materai secukupnya.

# Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan pada lembaga pencatatan perkawinan

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini dapat disebut juga dengan perkawinan bawah tangan. Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan undang-undang itu, dengan melibatkan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Op. Cit.*, hal. 13.

dua rektorat, yaitu Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasarkan Keputusan Menteri Nomor Agama 18 Tahun 1975. menjadi beban Masalah pencatatan tugas Direktorat Agama Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan bagi melangsungkan mereka yang perkawinan menurut agama Islam dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pencatatan Perkawinan.

Wahyono Darmabrata mengartikan bahwa perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai ittikad untuk

penyelundupan ketentuan negara yang undang-undang.9 tertuang dalam Berdasarkan pengertian perkawinan di bawah tangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia itu adalah sah, karena telah dilakukan menurut rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah.

## Analisis Yuridis mengenai Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang tidak dilangsungkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dapat membawa dampak yang cukup besar

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Citama Jaya, 2003, hal. 102.

terhadap akibat hukum perkawinan itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara lain:

- Faktor biaya mahal
   Dalam hal pengurusan pencatatan perkawinan, banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membayar administrasi di lembaga pencatatan, karena biaya yang dinilai terlalu tinggi.
- 2. Faktor pengetahuan
  - Masyarakat Indonesia banyak yang kurang memahami ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa yang letaknya jauh dari kota. Namun, bukan hanya masyarakat desa saja yang kurang memahami ketentuan ini, tetapi masyarakat di kota besar pun kurang memperhatikan ketentuan perkawinan ini. Hal ini terbukti banyaknya dengan kasus perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat perkotaan. Pada umumnya ketika
- melangsungkan perkawinan, kedua mempelai hanya melakukannya menurut hukum agamanya saja dan tidak diikuti dengan pencatatan. demikian, Dengan perkawinan seperti itu hanya sah menurut agama sajaa, tetapi tidak diakui oleh negara. Mereka belum mengerti akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
- 3. Faktor seorang suami ingin menikah lagi untuk kedua kalinya Untuk menikah keduakalinya, suami biasanya tidak seorang mendapatkan ijin dari istri pertama. Sehingga perkawinan yang kedua tersebut dilakukan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan untuk menutupi perkawinan keduanya dari istri pertamanya.
- Faktor belum secara resmi diakuinya suatu kepercayaan sebagai suatu agama di luar lima agama yang diakui oleh negara.

Menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aliran kepercayaan tetapi tidak menurut hukum agama dan kepercayaan agama, dinyatakatan tidak boleh dan tidak dapat dicatatkan<sup>10</sup>

Akibat hukum dilakukannya perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan

 Terhadap status perkawinan suami istri

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum dan juga merupakan suatu perbuatan agama. 11 Sebagai suatu perbuatan hukum, artinya adalah bahwa perkawinan menyangkut hubungan antara manusia yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi melangsungkan mereka yang perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat.

Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Haniya Press, 2006, hal. 141.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku." Artinya, bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dalam dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam suatu perkawinan yang sah akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami istri. Namun, apabila

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, hal. 71

suatu perkawinan tidak dicatatkan pada kantor resmi yang berwenang, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada dasar hukumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak untuk saling memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bagi pihak istri haknya antara dari suaminya begitupun sebaliknya. Karena di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ada hak dan kewajiban di antara suami istri, maka apabila terjadi perceraian di kemudian hari para pihak istri tidak dapat menuntut haknya dari suaminya.

Dengan demikian, akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan yaitu di kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam terhadap status perkawinan dari suami istri adalah:

a. Perkawinan antara suami istri
 tidak dianggap sah dan tidak

- diakui oleh negara, walaupun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.
- b. Menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan antara suami istri tersebut, karena tidak ada bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut.
- c. Hal yang demikian juga menimbulkan adanya ketidakpastian berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dlam perkawinan.

Dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka sulit untuk dapat menjamin berlangsungnya hak dan kewajiban di antara suami istri dengan baik. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan pada kantor resmi yang berwenang, maka para pihak yang etrlibat dalam perkawinan itu tidak memiliki akta nikah atau surat nikah. Oleh sebab itu akan menimbulkan kerugian pada suami istri tersebut, terutama pada pihak istri mengenai sah atau tidaknya status perkawinan tersebut, misalnya dalam hal:

- Tidak menerima tunjangan hidup istri dan anak-anak
- Tidak menerima uang pensiun atau warisan apabila suami meninggal dunia
- 3. Dalam hal apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka mereka tidak dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

#### 2.Terhadap status anak

Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Namun, apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menghasilkan anak, maka status anak tersebut adalah tidak mempunyai kejelasan karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya peristiwa perkawinan orang tuanya. <sup>12</sup> Untuk di masa yang akan

Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak bergantung erat sekali dengan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan adanya pasal ini maka dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak luar kawin, yang mana selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

datang anak-anak tersebut akan menghadapi kesulitan apabila akan mengurusi kepentingan yang mengharuskan kelengkapan administratif, karena anak-anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan dicatatkan yang tidak tidak mempunyai akta kelahiran karena kedua orang tuanya tidak mempunyai akta nikah yang resmi.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 7

Anak tersebut akan mendapat kerugian-kerugian misalnya, dalam hal kewarisan maupun masalah lain yang berhubungan dengan hak-hak seorang anak , seperti hak untuk memperoleh tunjangan anak, menuntut nafkah ataupun kasih sayang dari bapaknya.

#### 3.Terhadap harta kekayaan

Untuk terjadinya pemilikan bersama harta benda suami istri, mereka dapat melangsungkan perkawinannya secara sah. Namun, apabila terjadi perkawinan tidak suatu yang dicatatkan. maka akan terjadi ketidakpastian terhadap harta perkawinan<sup>13</sup>, misalnya, dalam hal pihak istri ingin mendapatkan bagiannya atas harta bersama selama perkawinan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan, karena pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan menunjukkan akta nikah. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan yaitu KUA maupun Kantor catatan sipil terhadap harta kekayaan adalah:

- Menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan yaitu hak suami istri terhadap harta bersama
- 2) Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

Pada dasarnya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan baik di kantor catatan sipil maupun di kantor urusan agama akan menyulitkan apabila terjadi percerajan, karena

<sup>&</sup>quot;Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri." Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 37.

pengadilan tidak dapat mengabulkan gugatan apapun karena pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan akta nikah sebagai alat bukti yang otentik. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu:

- 1. Bagi yang beragama Islam tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum dicatatkan, yaitu pengajuan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)
- mengulang perkawinan yang telah dilangsungkan di antara mereka yang telah menikah disertai dengan pencatatan perkawinan
- 3. bagi telah pihak yang melakukan perkawinan yang tetapi tidak dicatatkan sah karena suatu hal, maka dimungkinkan bagi mereka mencatatkan perkawinannya

denagn mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang seperti Lurah setempat atau kantor kepolisian dibuatkan untuk surat berkaitan keterangan dengan pekawinan tersebut, sehingga pasangan suami istri tersebut memperoleh dapat akta perkawinan baru pada kantor catatan sipil maupun KUA.

#### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Akibat hukum dari dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri, yaitu perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara, sehinggga istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal, tidak berhak atas harta kekayaan jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak tidk sah atau anak di luar kawin. Dan terhadap harta kekayaan yang timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama di Pengadilan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### Saran

- 1. Pemerintah seharusnya dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu tetap dapat mencatatkan perkawinannya.
- 2. Masyarakat seharusnya sadar hukum mengenai akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Darmabrata, Wahyono, 2004. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, ed.1,
Jakarta: Gitamajaya

, 2003. Tinjauan
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan Beserta Undangundang dan Peraturan
Pelaksanaannya, Jakarta:
Gitamajaya

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, ed.1, cet.2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI

Indonesia, Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Jazuni, 2006. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Haniya Press

Kompilasi Hukum Islam

Situmorang, Victor M, dan Cormentyna Sitanggang, 1991. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika